

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 652 TAHUN 2023, 1 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan suara pada Pekon Se-Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Ini :  
UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 4 Tahun 2021, PKPU nomor 3 tahun 2022, PKPU 8 tahun 2022, PKPU nomor 534 Tahun 2022, BA Pleno PPS Pekon Sanggi No 006/PP. 04.1-BA/1806252003/2023
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :  
Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN

:

- Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 mei 2023
- Lampiran 1 Halaman